



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU/**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : B-17/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN TANGGAPAN TERHADAP**  
**LAPORAN HASIL AUDIT (LHA) INSPEKTORAT JENDERAL**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses kinerja penyelesaian terhadap Laporan Hasil Audit perlu ditunjuk tim penyelesaian tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit (LHA). bahwa personel yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyelesaian Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;  
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) Jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) jo UUAPBN No. 41 tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);  
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243).
10. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Nomor B-01/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan).
15. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Departemen Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

- |                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| Menetapkan Pertama | : | : | Membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit (LHA) dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.   |
| Kedua              | : | : | Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-17/Kpts/KP.340/H.12.4/01/ 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal |
| Ketiga             | : | : | Tugas Pokok dan Fungsi Plt. Kepala Balai bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hasil penyelesaian tanggapan atas LHA di Satker BPTP Bengkulu.  |
| Keempat            | : | : | Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penyelesaian Tanggapan terhadap LHA adalah menyelesaikan dan memberikan laporan tanggapan atas LHA lingkup Unit Kerjanya. ,  |

- Kelima : Segala biaya yang diperlukan untuk operasional kegiatan Tim Penyelesaian Tanggapan terhadap Laporan Hasil Audit dibebankan pada DIPA BPTP Bengkulu.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Plt. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu,
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-17/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PENYELESAIAN TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN HASIL AUDIT  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

No.	Nama/NIP	Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan dalam Satlak
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si 19670417199403 1 002	Plt. Kepala Balai	Penanggung jawab
2.	Yayuk Utami, S.E 19800806 200710 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua Merangkap Anggota
3.	Nurmegawati, SP, M.Si 19801124 200801 2 010	Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	Anggota
4.	Irma Calista, ST, M.Agr.Sc 19810716 200501 2 002	Sub Koordinator Program	Anggota
5.	Bastian, SE 19740402 199903 1 002	Koordinator Keuangan	Anggota
6.	Eliber HM Simatupang, SE 198307162018011001	Pengadmistrasi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002